

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mempunyai suatu keluarga dengan berumah tangga adalah suatu tuntutan sebagai manusia yang memiliki pribadi sosial, lingkup yang terpenting dalam kehidupan seorang yang beragama Islam menjadi suatu hal yang menyeluruh dalam Islam. Dengan alasan ini keluarga memiliki posisi yang penting untuk membentuk dan membesarkan sebuah generasi baru untuk masa depan, sosok yang dapat menjadi manfaat bagi umat dan bangsa. Keluarga mempunyai kelompok yang terdiri dari seorang pemimpin keluarga yaitu seorang ayah atau suami dan seorang ibu atau istri dan juga seorang anak-anak kedepannya.¹

Adanya pernikahan menjadi alasan penting untuk suatu keluarga terbentuk, pernikahan yang harmonis menjadi suatu hal yang diinginkan suatu pasangan dan menjadi patokan keselarasan kedua belah pihak atau pasangan itu sendiri tetapi masing-masing pasangan harus bisa memiliki tolak ukur kesanggupan dalam menguasai ketidak harmonisan mereka. Cinta memang tergambar menjadi suatu yang idealis, tetapi pernikahanlah yang menjadi jalan yang sesungguhnya. Mengajukan pertanyaan untuk pasangan mengenai hal tentang kepribadian pasangan masing-masing atau pertanyaan yang dibutuhkan sebelum melakukan pernikahan menjadi suatu jalan untuk menuju keluarga yang harmonis dan sehat lahir batin.

Bab Manusia memiliki harapan untuk memiliki keluarga yang langgeng dan harmonis, konsep keharmonisan dalam Islam sendiri disebut sakinah mawadah warahmah yaitu terbentuknya keluarga yang memiliki hubungan antara pasangan keluarga yang sehat, kepuasan lahir dan batin bagi masing-masing pasangan, mempunyai seorang anak dengan pendidikan yang baik, ternafkahinya dalam keluarga, memiliki lingkungan masyarakat yang sehat dan ilmu agama yang berkualitas.²

Dalam hadist disebutkan : Sebuah pernikahan menjadi suatu jalan mendapatkan sebuah pahala dan suatu hal untuk ibadah, bahkan sholat dua rakaat orang yang sudah menikah mendapatkan tingkatan

¹Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga "Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah"*, (Fokus Media, 2018) hal-23

²Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 12.

delapan puluh dua rakaat dengan orang yang belum menikah. HR. Tamam. Dan juga pernikahan menjadi jembatan untuk mempunyai anak yang sholih dan sholihah sehingga dapat memberikan keselamatan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.³

Keharmonisan dalam keluarga diwujudkan dengan tahapan yang perlu diketahui, menurut Danuri dalam Pujosuwarno dalam keluarga harmonis atau bahagia ada beberapa hal contoh yaitu memiliki kedamaian batin dengan landasan taat kepada Allah SWT, memiliki interaksi sosial dengan masyarakat dengan baik, kesehatan jasmani, rohani dan bermasyarakat dengan baik, kebutuhan kehidupan dengan baik dan mendapatkan hukum hak asasi manusia, mendapatkan layanan akademis atau pendidikan, asuransi hari tua, juga tambahan untuk piknik atau untuk liburan semata.⁴ Dalam kaidah fiqh dijelaskan mengenai bimbingan pra nikah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Meninggalkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*⁵

Dikutip dari Nurihsan, dengan bimbingan pra nikah atau lebih dikenal dengan bimbingan keluarga, memberikan suatu layanan untuk seseorang yang akan memposisikan sebagai kepala keluarga atau seorang suami dengan tujuan dapat membentuk keluarga yang baik dan harmonis, terbiasa dengan diri agar selalu memberikan hal positif, bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarga yang setiap keluarga memiliki aturan sendiri di dalamnya dan juga memberikan dampak yang positif sehingga bisa membentuk keluarga yang harmonis.

Nurihsan juga memberikan penjelasan mengenai bimbingan dalam keluarga sebagai suatu layanan khususnya sebuah keluarga untuk memahami apa yang harus dilakukan dengan posisi masing-masing dan juga harus memiliki tanggung jawab sebagaimana tugas masing-masing individu di dalamnya. Tidak hanya itu bimbingan keluarga atau bimbingan konseling pra nikah juga memberikan saran

³Ahmad Wasim, *Kursus Calon Pengantin : Persiapan Pra Nikah*, (Surabaya : CV. Garuda Mas Sejahtera, 2017), hlm 22.

⁴Sestu Margi Rahayu, *Jurnal :Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral : Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, (Malang : Universitas Mulawarman, 2017), hlm. 266.

⁵Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

dan juga pastinya memberikan sebuah arahan yang menjadi patokan agar terwujudnya keluarga yang baik dan harmonis.⁶

Adapun sebagaimana pengertian bimbingan pra nikah yaitu memberikan suatu arahan atau memberikan layanan mengenai hal pernikahan kepada calon pengantin agar lebih matang dalam kesiapan lahir dan batin. Juga calon pengantin diberikan bekal agar memahami bagaimana cara mengatasi problematika dalam rumah tangga kelak, pembentukan kepercayaan satu sama lain disini dan juga memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga akan dibentuk dengan pengetahuan mengenai pernikahan dan rumah tangga dalam layanan bimbingan pra nikah.

Bimbingan pra nikah memiliki peran bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga yang harmonis, dengan adanya bimbingan konseling pra nikah untuk calon pengantin diharapkan menjadi pemecahan masalah dan juga pedoman dalam rumah tangga nanti ketika sudah berkeluarga. Sehabis mendapatkan bimbingan konseling pra nikah ini muncul manfaat dalam keluarga yaitu memiliki kesadaran individu dengan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri.⁷

Ibnu asyur menjelaskan dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir yang menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah maka mereka menjadi sebuah hal yang setara sebagai pasangan yang menjadi satu dalam wadah rumah tangga. Setiap individu merupakan belahan jiwa bagi pasangan masing-masing. Dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : "Wahai Manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang sudah menciptakan kamu dari seorang diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan istrinya (Hawa), dan

⁶Mubasyaroh, Jurnal "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Roger)", no. 2 (2016) : 12-13 - diakses pada 4 Februari, 2022 - <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/download/Mubasyaroh/pdf>

⁷Nida Amelia, Jurnal : "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi" *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* 8, no. 1 (2020) : 51-53, diakses pada 13 Maret, 2022, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/1480/361>

keduanya Allah memberikan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada-Nya dengan menggunakan nama-Nya dalam saling melengkapi dan menjaga hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan memberikan pengawasan kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 1)⁸

Bimbingan pra nikah memiliki urgensi sebagai pembekalan pengetahuan mengenai pernikahan dan juga memunculkan kesadaran mengenai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Banyak pernikahan yang kurang harmonis yang disebabkan seorang calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah, akibatnya calon pengantin tersebut tidak memiliki mental yang siap dan matang saat menjalani kehidupan rumah tangga karena hubungan yang kurang harmonis.

Mustamir mengatakan seorang calon pengantin memiliki kewajiban mengikuti bimbingan pra nikah, pelaksanaan bimbingan memiliki waktu tunggu 10 hari setelah calon pengantin mendaftar untuk melakukan pernikahan. Waktu tersebut akan dibekali dengan sebuah materi mengenai sudut pandang kehidupan yang baik, yang berisi mengenai akhlak, kesehatan, pendidikan dan khususnya materi mengenai pernikahan. Materi bimbingan pra nikah menjadi penjelasan pemicu keadaan terjadinya konflik sebuah rumah tangga, faktor yang menjadikan keluarga tidak harmonis sangat beragam dari faktor ekonomi, masalah kesehatan setiap pasangan dan banyak faktor lain yang memicu ketidakharmonisan keluarga. Mustamir menjelaskan juga mengenai pengajuan perceraian tidak langsung diterima dengan mudah, tetapi memerlukan beberapa tahapan yang perlu dilalui seorang pasangan suami istri yang akan menjalankan perceraian. “Setidaknya perlu tiga kali nasehat bagi pasangan perceraian”.⁹

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu bimbingan pra nikah melaksanakannya dengan memeriksa kelengkapan berkas-berkas untuk pemenuhan syarat wajib pelaksanaan pernikahan, diberikan kepada petugas yaitu pembimbing pra nikah itu sendiri. Penyampaian materi yang akan diberikan didalamnya berisi mengenai pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum-hukum mengenai pernikahan, kewajiban untuk melaksanakan ajaran-ajaran

⁸Al-Quran, An-Nisa’ ayat 1, dikutip pada 24 Juni 2022, <https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>

⁹Mustamir Ketua KUA Kecamatan Muara Tabir, Wawancara oleh penulis, 20 April 2017

agama, menjelaskan komunikasi yang baik dalam kehidupan keluarga, manajemen konflik dan cara mewujudkan keharmonisan keluarga serta hal-hal yang berkaitan mengenai pernikahan tersebut.

Tujuan bimbingan pra nikah untuk pedoman dan petunjuk di dalam kehidupan keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan bimbingan pra nikah ini bisa menjadi pemecahan masalah yang dialami pasangan pernikahan, baik masalah dengan pasangan sendiri atau juga masalah yang melibatkan keluarga besar juga kerabat dari pasangan masing-masing.

Bimbingan pra nikah menjadi hal yang penting dalam pembekalan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan menjalankan kehidupan keluarga kelak, peserta bimbingan pra nikah atau calon pengantin memiliki pengetahuan dalam memecahkan masalah di lingkup kehidupan rumah tangga sehingga keharmonisan keluarga dapat terbentuk.

Uraian latar belakang di atas maka dari itu penelitian ini kearah tentang keharmonisan keluarga bagi calon pengantin ingin menjalankan pernikahan, juga sebuah bimbingan konseling pra nikah memberikan layanan untuk membentuk sebuah keharmonisan keluarga. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul dalam skripsi : **“Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus”**

B. Fokus Penelitian

Untuk fokus dalam penelitian ini supaya lebih mudah dipahami dan lebih menjadi fokus utama maka penulis lebih mengkaji pada layanan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menguraikan yang menjadi pokok rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang berupa metode dan materi yang diberikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

3. Bagaimana faktor kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang berupa metode dan materi yang diberikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
3. Untuk mendeskripsikan faktor kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

E. Manfaat Penelitian

Yang diharapkan adanya penelitian ini menjadikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Kajian mengenai implementasi bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga bagi calon pengantin. Maka, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan dalam lingkup bimbingan pra nikah dan juga dapat menjadi kajian dan referensi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini, sebuah gambaran mengenai implementasi bimbingan konseling pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan peneliti membagi penulisan menjadi 5 bab bagian agar mempermudah penelitian, yang masing-masing menjadi sub-sub bab.

1. Bagian Awal.
Terdiri dari cover, halaman judul, halaman pengesahan, halaman daftar isi, halaman daftar gambar dan halaman daftar tabel.
2. Bagian Isi.
Memasuki bagian isi terdapat beberapa bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA terdiri dari kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan juga pertanyaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta juga teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi **gambaran** obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP terdiri dari **simpulan** dan saran-saran, masuk di bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini.

3. Bagian Akhir.

Sedangkan bagian akhir sendiri terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan juga daftar riwayat hidup penulis

